BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Landasan Teori

3.1.1 Proses

Menurut Gibson, Ivan Cevich, Donelly dalam bukunya yang berjudul *Organization, 8 Ed* mengartikan Proses sebagai berikut :

”Proses merupakan aktivitas sumber kehidupan dalam struktur organisasi. Proses yang umum meliputi komunikasi, pengambilan keputusan, sosialisasi, dan pengembangan karier. Sedangkan proses dalam teori sistem adalah aktivitas teknik dan administratif yang berbaur untuk dijadikan masukan ditransformasikan menjadi keluaran”.

(1995)

Sedangkan menurut James R. Evans dan William M. Lindsay dalam bukunya yang berjudul Pengantar *Six Sigma An Introduction To Six Sigma And Process Improvement* mengartikan sebagai berikut :

”Proses adalah serangkaian aktivitas yang ditujukan untuk mencapai beberapa hasil. Proses merupakan cara bagaimana sebuah pekerjaan menghasilkan nilai bagi pelanggan. Biasanya kita berbicara mengenai proses dalam konteks produksi : sekumpulan aktivitas dan operasi yang terlibat dalam perubahan *input* (fasilitas fisik, material, modal, peralatan, dan manusia) menjadi *output* (produk dan jasa)”.

(2007:17)

Berdasarkan pengertian-pengertian proses tersebut dapat penulis simpulkan, bahwa proses merupakan serangkaian aktivitas yang ditujukan untuk mencapai beberapa hasil yang meliputi komunikasi, pengambilan keputusan, sosialisasi dan pengembangan karier.

3.1.2 Pajak

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo:

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".
>
> (2011:1)

Sedangkan menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo:

> "Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."
>
> (2009:2)

Berdasarkan pengertian-pengertian pajak tersebut dapat penulis simpulkan, bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

3.1.3 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah dan Pajak Nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat, sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberi beban yang adil. Pajak Daerah diatur dalam:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Undangundang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud Daerah menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya tidak ada perbedaan pengertian yang pokok antara pajak pusat dan pajak daerah mengenai prinsip-prinsip umum hukumnya. Perbedaan yang ada hanya pada objek pajak, aparat pemungut dan pengguna pajak.

3.1.4 Pajak Air Permukaaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Pajak Air Permukaan semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Hanya saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 2009, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Bawah Tanah.

Pajak Air Permukaan dimasukkan sebagai Pajak Provinsi, sedangkan Pajak Air Bawah Tanah ditetapkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota. Dasar hukum pajak air permukaan:

1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No.18 Tahun1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

3.1.4.1 Subjek Pajak Air Permukaan

Orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dana atau pemanfaatan air permukaan.

3.1.4.2 Objek Pajak Air Permukaan

Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, kecuali p engambilan dan atau pemanfaatan air permukaaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat dan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

3.2 Hasil dan Pembahasan Kerja Praktek

3.2.1 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Hasil Pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan penulis dalam menyusun laporan tugas akhir ini dilakukan melalui pengamatan secara langsung dengan melaksanakan kerja praktek di Dinas Pendapatan Kota Cimahi pada

Bagian Staf Non PKB yang bertugas melayani dan memproses pembayaran pajak air permukaan.

3.2.1.1 Proses Pajak Air Permukaan

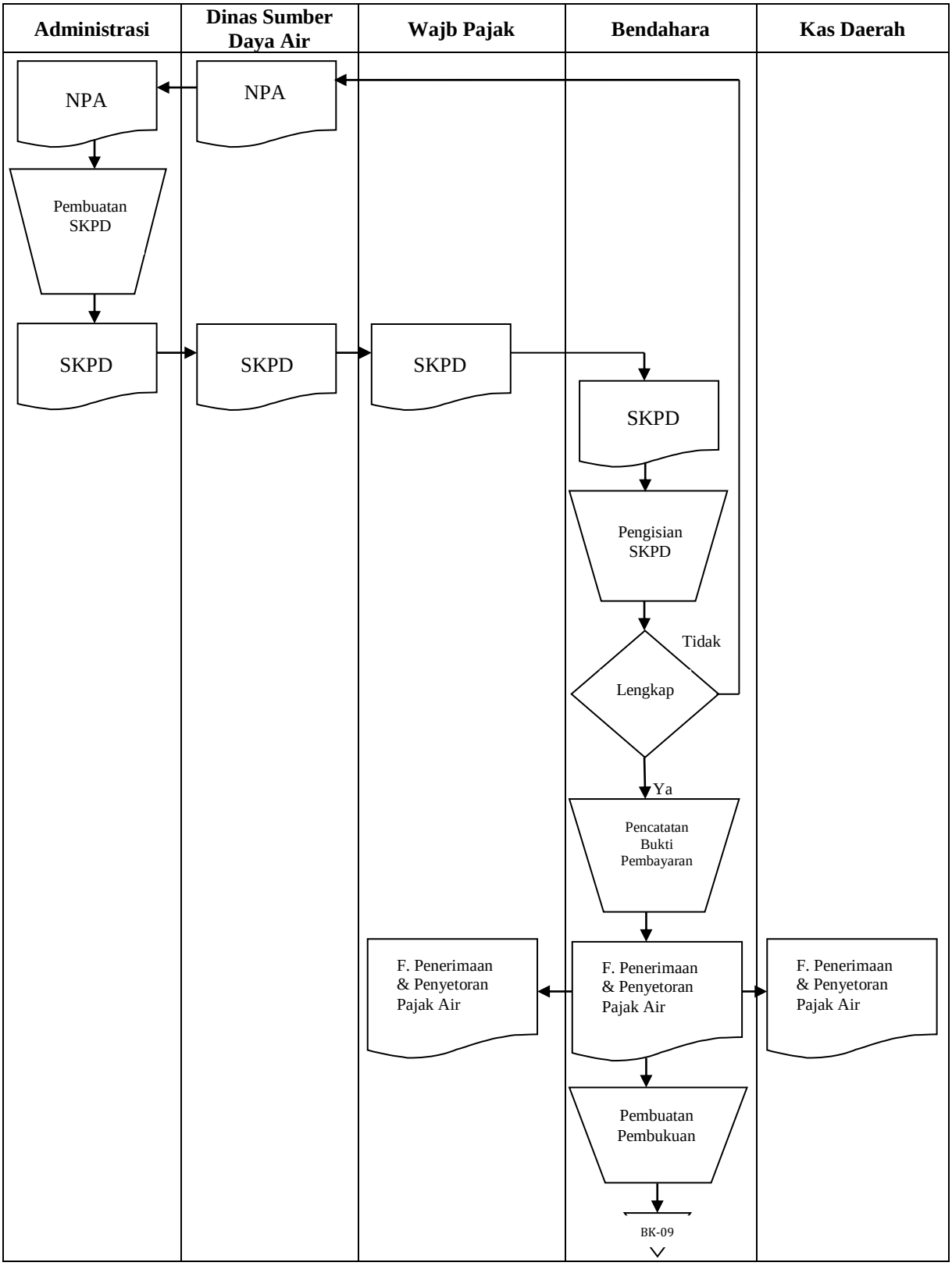
Berikut proses pajak air permukaan pada Dinas Pendapatan Kota Cimahi diantaranya:

1. Pendaftaran dan Penetapan
   a. Wajib Pajak melaporkan pemakaian airnya ke Balai PSDA (Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat).
   b. Balai PSDA menetapkan nilai perolehan air (NPA) yang ditandatangani oleh kepala Balai PSDA wilayah sungai Citarum setiap pertengahan bulan.
   c. Dinas Pendapatan menetapkan pajak terutang dengan dasar NPA tersebut dan mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
2. Perhitungan dan Pembayaran
   a. Wajib pajak mulai melakukan pembayaran ke Dinas Pendapatan dengan uang tunai/biro gilyet/cek.
   b. Tarif Pajak Air Permukaan sebesar 10% dikalikan dengan NPA yang diterbitkan dalam SKPD.
   c. Dinas Pendapatan mengeluarkan tanda bukti penerimaan berupa Bend.26. Apabila wajib pajak membayar dengan biro gilyet/cek, maka petugas terlebih dahulu mencetak Surat Setoran Pajak daerah (SSPD) yang akan dikliringkan ke Bank

BJB. Setelah proses kliring selesai, petugas Dinas Pendapatan mencetak Bend.26.

d. Pembayaran pajak dilakukan di bendahara khusus penerima CPDP Provinsi Wilayah Kota Cimahi yang kemudian disetorkan ke Bank BJB dalam waktu 1 × 24 jam.
e. Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 hari sejak tanggal diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang dibayar bertambah harus dilunasi.

3. Penyetoran dan Pelaporan
   a. Petugas Dinas Pendapatan pada akhir hari menyetorkan hasil penerimaan dari pajak yang dibayar oleh wajib pajak ke kas daerah melalui Bank BJB dengan menggunakan formulir Bend.17.
   b. Setiap akhir hari, petugas Dinas Pendapatan menbuat laporan setoran harian atas penerimaan pajak air permukaan.



Gambar 3.1 Bagan Arus (*Flowchart*) Proses Pajak Air Permukaan

3.2.1.2 Hambatan-hambatan dalam Proses Pajak Air Permukaan

Beberapa hambatan yang penulis temukan dalam Proses Pajak Pada Dinas Pendapatan Kota Cimahi, sebagai berikut:

1. Wajib pajak terlambat melaporkan volume air yang digunakannya ke Balai PSDA, sehingga berdampak pada telatnya pelaporan NPA dan penetapan pajak air permukaan yang terutang.
2. Masih ada wajib pajak yang melakukan pembayaran dengan menggunakan biro gilyet/cek yang mendekati tanggal jatuh tempo sementara proses kliring membutuhkan waktu 1-2 hari.
3. Masih ada wajib pajak yang melakukan pembayaran tidak secara rutin perbulan.

3.2.1.3 Upaya-upaya dalam Mengatasi Hambatan Proses Pajak Air Permukaan

Beberapa upaya dalam mengatasi Proses Pajak Air Permukaan Pada Dinas Pendapatan Kota Cimahi, sebagai berikut:

1. Dinas Pendapatan melakukan koordinasi ke wajib pajak untuk menyegerakan kegiatan pelaporan pemakaian airnya ke Balai PSDA.
2. Dinas Pendapatan melakukan pendekatan pada perusahaan untuk menganti cara pembayaran yang semula menggunakan biro gilyet/cek menjadi pembayaran tunai agar proses pembayaran dapat dilakukan dengan cepat.

3. Dinas Pendapatan mengingatkan wajib pajak untuk segera melunasi pajak terutangnya yang hampir mendekati tanggal jatuh tempo. Jika wajib pajak masih belum melunasi kewajiban perpajakannya maka Dinas Pendapatan akan mendatangi langsung wajib pajak untuk melunasi pajak terutangnya.

3.2.2 Pembahasan Kerja Praktek

3.2.2.1 Proses Pajak Air Permukaan

Proses pajak air permukaan pada Dinas Pendapatan Kota Cimahi sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur oleh Dinas Pendapatan Kota Cimahi.

3.2.2.2 Hambatan-hambatan dalam Proses Pajak Air Permukaan

Dalam pelaksanaannya, proses pajak air permukaan pada Dinas Pendapatan Kota Cimahi berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya hanya saja wajib pajak tidak patuh dalam pelaporan dan pelunasan pajak terutangnya sehingga memperlambat penetapan Nilai Perolehan Air (NPA) dan nilai pajak yang terutang. Selain itu wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran secara rutin mengakibatkan pendapatan kas dari sektor pajak tidak sesuai dengan anggaran.

3.2.2.3 Upaya-upaya dalam Mengatasi Hambatan Proses Pajak Air Permukaan

Sampai sejauh ini upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Cimahi berkaitan dengan wajib pajak yang tidak

patuh maka petugas diharuskan untuk mengingatkan dan menegur terkait pajak air permukaan yang harus dilunasinya. Terkait dengan alat pembayaran wajib pajak, petugas menghimbau kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran dengan tunai agar mempercepat proses pelunasan pajak. Sedangkan untuk wajib pajak yang belum melaporkan volume air yang digunakannya maka petugas diharuskan untuk melakukan koordinasi dengan wajib pajak untuk segera melakukan pelaporan atas penggunaan airnya.